



**UNITED TRACTORS**

member of **ASTRA**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020  
PT UNITED TRACTORS Tbk**

PT United Tractors Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 ("**Peraturan OJK No. 15**"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT United Tractors Tbk nomor 57 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Tanggal Rapat : 11 Juni 2020
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lt. 5,  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 14:23 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") – 15.17 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2020-2021; dan
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	Frans Kesuma
Direktur	Iwan Hadiangoro

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Komisaris	Prijono Sugiarto
Komisaris	Djony Bunarto Tjondro

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.881.335.790 saham atau setara dengan 77,245% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara Rapat pertama, terdapat pertanyaan dari 3 (tiga) pemegang saham. Pada mata acara kedua, terdapat pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham. Pada mata acara rapat ketiga sampai dengan mata acara rapat kelima, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- (a) Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
- (b) Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain);
- (c) Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **Mata Acara Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.879.398.113 suara / 99,933%	644.977 suara / 0,022%	1.292.700 suara / 0,045%	2.880.690.813 suara / 99,978%

Keputusan Rapat:

1. menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 21 Februari 2020, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
2. dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2019.

ii. **Mata Acara Kedua**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.867.018.551 suara / 99,503%	14.230.139 suara / 0,494%	87.100 suara / 0,003%	2.867.105.651 suara / 99,506%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.312.070.575.736 dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp1.213 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp4.524.653.919.968 dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp408 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp1.521.895.135.488 yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga sisanya sebesar Rp805 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp3.002.758.784.480 akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juli 2020;

b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;

c. sisanya sebesar Rp6.787.416.655.768 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

iii. **Mata Acara Ketiga**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.846.957.066 suara / 98,807%	34.292.424 suara / 1,190%	86.300 suara / 0,003%	2.847.043.366 suara / 98,810%

**Keputusan Rapat:**

1. menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Prijono Sugiarto sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. mengangkat Bapak Djony Bunarto Tjondro sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru menggantikan Bapak Prijono Sugiarto dan mengangkat Bapak Benjamin Herrenden Birks sebagai Komisaris Perseroan yang baru. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

**Direksi:**

Presiden Direktur : Frans Kesuma  
Direktur : Iman Nurwahyu  
Direktur : Loudy Irwanto Ellias  
Direktur : Iwan Hadianoro  
Direktur : Idot Supriadi  
Direktur : Edhie Sarwono

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Djony Bunarto Tjondro  
Wakil Presiden Komisaris : Gidion Hasan  
Komisaris : Djoko Pranoto Santoso  
Komisaris : Benjamin Herrenden Birks  
Komisaris Independen : Buntoro Muljono  
Komisaris Independen : Nanan Soekarna

untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021;

3. memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

iv. **Mata Acara Keempat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.834.016.414 suara /	47.145.076 suara /	174.300 suara /	2.834.190.714 suara /

98,358%	1,636%	0,006%	98,364%
---------	--------	--------	---------

Keputusan Rapat:

1. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2021, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

v. **Mata Acara Kelima**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.740.079.458 suara / 95,098%	139.784.112 suara / 4,851%	1.472.220 suara / 0,051%	2.741.551.678 suara / 95,149%

Keputusan Rapat:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan mata acara kedua Rapat, berikut ini kami sampaikan tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	19 Juni 2020
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	22 Juni 2020
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	23 Juni 2020
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	24 Juni 2020
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai ( <i>Recording Date</i> )	23 Juni 2020
Tanggal Pembayaran	3 Juli 2020

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 16:00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub

Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 23 Juni 2020 (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Yang Berhak**”).

3. Pembayaran dividen tunai:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra (“BAE”), beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47–48, Jakarta, paling lambat tanggal 23 Juni 2020 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen tunai yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
  - a. PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
  - b. PPh Pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - c. PPh Pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
  - d. PPh Pasal 26 sebesar 20% untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
5. Khusus bagi:
  - a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 Juni 2020 pukul 16:00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**PER-25**”), yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan :
    1. Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) yang memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditetapkan dalam Lampiran E PER-25 (Form-DGT), atau
    2. Tanda Terima SKD WPLN, apabila SKD WPLN telah disampaikan secara elektronik.Dokumen tersebut cukup diserahkan satu kali dalam periode yang dicakup dalam SKD dan dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 25 Juni 2020 pukul 16:00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima dokumen tersebut di atas, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 15 Juni 2020**  
**PT United Tractors Tbk**  
**Direksi**



**UNITED TRACTORS**

member of **ASTRA**

**PENGUMUMAN  
PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2019  
PT UNITED TRACTORS TBK**

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 28 Februari 2020, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020.

**Jakarta, 15 Juni 2020**  
**PT United Tractors Tbk**  
**Direksi**